

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
TERHADAP CV. RIFAT DI BUKITTINGGI SUMATRA BARAT**

(Skripsi)

Oleh

**RINI HALIMAH S
NPM 2212011389**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP CV. RIFAT DI BUKITTINGGI SUMATRA BARAT

(Skripsi)

Oleh

Rini Halimah S

Pada perusahaan berbentuk CV, termasuk CV. Rifat, penerapan GCG menjadi sangat relevan mengingat adanya pembagian peran antara sekutu aktif sebagai pengelola dan sekutu pasif sebagai penanam modal. Struktur kepengurusan ini menuntut adanya tata kelola yang jelas untuk menghindari konflik internal, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Penerapan GCG pada badan usaha skala kecil seperti CV sering menghadapi keterbatasan struktural, administratif, dan sumber daya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat serta apa saja faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris untuk menganalisis penerapan prinsip GCG pada CV. Rifat di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatra Barat. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* melalui penelaahan peraturan perundang-undangan terkait CV dan GCG, *case approach* dengan mengkaji praktik penerapan GCG pada CV. Rifat, serta *theory approach* sebagai landasan konseptual dalam menganalisis prinsip-prinsip GCG. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data empiris melalui wawancara serta dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Rifat telah menerapkan sebagian prinsip-prinsip GCG yaitu: 1) CV. Rifat telah menerapkan prinsip GCG seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini tercermin dari penyusunan RAB, RAK, dokumentasi proyek, penerapan standar K3, kepatuhan terhadap UKL-UPL, serta pembagian peran antara sekutu aktif dan sekutu pasif sesuai ketentuan KUHD. 2) Penerapan prinsip tanggung jawab, independensi, dan fairness belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sistem administrasi dan digitalisasi, belum tegasnya struktur organisasi dan pembagian kewenangan, dominasi pengambilan keputusan oleh sekutu aktif, belum adanya pedoman etika dan mekanisme pengaduan internal, keterbatasan akses informasi bagi sekutu pasif, serta ketiadaan perjanjian kerja tertulis bagi sebagian pekerja.

Kata kunci: CV, *Good Corporate Governance*, Penerapan GCG.

ABSTRACT**THE APPLICATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG) TO CV. RIFAT IN BUKITTINGGI WEST SUMATRA****(Thesis)****By****Rini Halimah S**

In companies organized as CVs, including CV. Rifat, the implementation of GCG is highly relevant given the division of roles between active partners as managers and passive partners as investors. This management structure requires clear governance to avoid internal conflicts and increase stakeholder trust. The implementation of GCG in small businesses such as CVs often faces structural, administrative, and resource constraints. The problems in this study are how the GCG principles are implemented at CV. Rifat in Bukittinggi, West Sumatra, and what are the obstacles in implementing the GCG principles at CV. Rifat in Bukittinggi, West Sumatra.

This study uses an empirical normative legal method to analyze the implementation of GCG principles at CV. Rifat in Bukittinggi City, West Sumatra Province. The approaches used include a statute approach through a review of laws and regulations related to CVs and GCG, a case approach by examining the practice of GCG implementation at CV. Rifat, and a theory approach as a conceptual basis for analyzing GCG principles. The research data was obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials as well as empirical data through interviews and documentation, which were then analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of the study show that CV. Rifat has implemented some of the principles of GCG, namely: 1) CV. Rifat has implemented GCG principles such as transparency and accountability in the implementation of construction projects. This is reflected in the preparation of the RAB, RAK, project documentation, the application of K3 standards, compliance with UKL-UPL, and the division of roles between active and passive partners in accordance with the provisions of the Commercial Code. 2) The implementation of the principles of responsibility, independence, and fairness has not been optimal. The main obstacles include limitations in the administrative and digitalization systems, an unclear organizational structure and division of authority, the dominance of decision-making by active partners, the absence of ethical guidelines and internal complaint mechanisms, limited access to information for passive partners, and the absence of written employment agreements for some workers.

Keywords: CV, Good Corporate Governance, GCG Implementation.

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
TERHADAP CV. RIFAT DI BUKITTINGGI SUMATRA BARAT**

Oleh

**RINI HALIMAH S
NPM 2212011389**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
Terhadap CV. Rifat Di Bukittinggi Sumatra Barat
Nama Mahasiswa : **Rini Hafimah S**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011389
Program Studi : Sarjana Hukum
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001



M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001



LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal lulus ujian Skripsi: **26 Januari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Halimah S
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011389
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penerapan *Good Corporate Governance (GCG) Terhadap CV. Rifat Di Bukittinggi Sumatra Barat***" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Huruf C Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026
Penulis



Rini Halimah S
NPM 2212011389

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rini Halimah S, penulis dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 01 April 2002 sebagai anak kedua dari empat bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan di TK Islam Arraudah di Kecamatan Banuhampu yang diselesaikan pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SDN 21 Taluak IV Suku di Kecamatan Banuhampu yang diselesaikan pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan di MTs Banat Tajul Ulum Brabo di Kecamatan Tanggunharjo yang diselesaikan pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kota Semarang di Kota Semarang yang diselesaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang. Tahun 2022 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1). Penulis aktif organisasi sebagai staff Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa di BEM U Universitas Lampung pada tahun 2023. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 di Kelurahan Komerling Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih sayang, serta kekuatan-Nya yang tiada henti, dan dengan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayahanda dan Ibunda, yang senantiasa membesarkan, memberikan cinta dan kasih sayang, mendidik, membimbing, mendoakan, dan selalu mendukungku. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten dalam menggapai keinginan dan cita-cita.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “**Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap CV. Rifat Di Bukittinggi Sumatera Barat**”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.


Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi penuh dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
8. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Keperdataan: Mas Yudi dan Mbak Sri yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian;

9. Terima kasih kepada Abangku dan Adik-adikku, terima kasih atas *support* dan doa yang tulus sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan studi di Universitas Lampung;
10. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung apapun pilihanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis;
11. Untuk seluruh teman-temanku seperjuangan yang tidak dapat aku sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah menemani, membantu serta memberikan semangat sehingga terselesaikan skripsi ini
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026



Rini Halimah S

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	9
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Hukum Perusahaan	12
2.2. CV (<i>Commanditaire Vennootschap</i>).....	14
2.3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	22
2.4. Badan Hukum dan Badan Usaha	28
2.5. Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis penelitian.....	37
3.2. Tipe Penelitian	38
3.3. Pendekatan Masalah.....	38
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	40
3.6. Metode Pengolahan Data	41
3.7. Analisis Data.....	42
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat	43

4.2. Faktor Penghambat Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat	57
V. PENUTUP	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi ekonomi yang semakin intensif menyebabkan arus perdagangan dan investasi antarnegara menjadi semakin terbuka, menciptakan dinamika baru dalam dunia bisnis yang menuntut efisiensi, inovasi, dan daya saing tinggi. Globalisasi tidak hanya membuka peluang ekspansi pasar bagi pelaku usaha, tetapi juga membawa tantangan berupa kompetisi yang lebih ketat, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, dinamika globalisasi menuntut pelaku usaha untuk lebih selektif dalam menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan kebutuhan, skala bisnis, serta tingkat tanggung jawab hukum yang diinginkan, mengingat masing-masing bentuk badan usaha memiliki konsekuensi hukum, struktur pengelolaan, dan kemampuan beradaptasi yang berbeda dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dan implikasi hukum dari berbagai bentuk badan usaha sangatlah penting, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan berbadan hukum adalah sebuah perusahaan yang memiliki status hukum terpisah dari para pendiri atau pemiliknya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum atas nama sendiri. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk perusahaan berbadan hukum yang paling umum, dimana pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor dan memiliki kejelasan struktur organisasi serta tata kelola perusahaan. Yayasan adalah badan hukum nirlaba yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dengan kekayaan yang dipisahkan dan dikelola secara mandiri. Koperasi sebagai badan hukum yang berasaskan kekeluargaan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya melalui

kegiatan usaha bersama.¹ Sebaliknya, perusahaan tidak berbadan hukum tidak memiliki status hukum terpisah dari pemiliknya. Firma (Fa) adalah persekutuan perdata antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan nama bersama dan tanggung jawab tidak terbatas, CV terdiri dari persekutu komplementer yang bertanggung jawab penuh dan sekutu komanditer yang tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetor, sedangkan Maatschap adalah persekutuan sederhana untuk tujuan tertentu tanpa menggunakan nama firma.²

Perusahaan yang dalam konteks ini adalah CV. CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) selanjutnya akan disebut sebagai KUHD dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer (Permenkum Nomor 25 Tahun 2025) selanjutnya akan disebut Permenkum Nomor 25 Tahun 2025. Persekutuan Komanditer atau CV adalah Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.³ Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) selanjutnya disebut sebagai GCG, GCG bersifat universal sehingga seluruh perusahaan dapat melaksanakan selaras dengan ketentuan hukum, atauran atau nilai yang berlaku dengan tujuan agar perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder* nya.

Kebutuhan akan penerapan sistem tata kelola perusahaan yang efektif menjadi sangat penting. Tata kelola yang efektif merupakan fondasi bagi suatu perusahaan untuk mengelola bisnisnya secara profesional, terstruktur, dan berintegritas. Dalam dunia bisnis modern yang penuh ketidakpastian, pengelolaan yang mengedepankan

¹ Abigail Prasetyo. "Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 5.1. (2021). hlm 39-54.

² Christian Ridel Liuw. "Tinjauan hukum tentang pembubaran perseroan terbatas berdasarkan penetapan pengadilan." *Lex et Societatis* 4.5. (2016). hlm 1-12.

³ Rosida Diani, dan Mahendra Kusuma. "Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV) sebagai badan usaha dalam kajian hukum perusahaan." *Justici* 13.1. (2020). hlm 79-97.

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab menjadi suatu keharusan untuk menciptakan stabilitas internal serta meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal, seperti investor, mitra usaha, dan konsumen.⁴ Bagi perusahaan menengah seperti CV, yang seringkali dikelola secara informal dan bersifat kekeluargaan, implementasi sistem pengelolaan yang baik menjadi tantangan tersendiri. Namun, hal ini juga merupakan peluang strategis untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi di pasar.

Tidak hanya tata kelola yang baik, tetapi keberlanjutan usaha juga menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan oleh perusahaan berskala menengah. Dalam era di mana perubahan sosial, lingkungan, dan teknologi berlangsung sangat cepat, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan finansial, tetapi juga untuk menjaga kesinambungan usahanya dalam jangka panjang. Perusahaan yang gagal mengantisipasi perubahan dan tidak menerapkan prinsip keberlanjutan akan kesulitan dalam menjaga eksistensi di tengah fluktuasi pasar.⁵ Bagi CV, keberlanjutan tidak hanya terkait dengan inovasi produk atau efisiensi produksi, tetapi juga mencakup kemampuan menjaga hubungan yang harmonis dengan karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, konsep keberlanjutan perlu menjadi bagian integral dari strategi manajerial perusahaan skala menengah agar mampu menghadapi tantangan masa depan secara adaptif.

Konsep GCG muncul sebagai reaksi terhadap krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Krisis yang melanda Indonesia tersebut berkaitan erat dengan lemahnya implementasi pada dasar-dasar GCG. Dalam keadaan demikian, muncullah kesadaran untuk mempersiapkan dan menyusun suatu struktur, piranti, dan mekanisme tata kelola korporasi atau perusahaan yang baik demi tercapainya tujuan dan kepentingan perusahaan, pemegang saham, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Krisis ekonomi yang berlangsung pada periode tersebut mengungkapkan berbagai kelemahan fundamental dalam sistem tata kelola

⁴ Gandhi Pharmacist. *Filsafat Hukum Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Keluarga*. (Bekasi: PT Kimhsafi Alung Cipta). (2025). hlm 23.

⁵ M. M. Mulyanto Nugroho, Dyah Oktaviani Sulistyningrum Agustono, dan M. M. Neky Rahmiyati. *Eksplorasi Nilai Perusahaan dengan Earnings Management: Green Investment, Risiko Financial, dan Ekonomi Makro*. (Sidoarjo: Thalibul Ilmi Publishing & Education). (2025). hlm 22.

perusahaan di Indonesia, seperti kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, lemahnya pengawasan internal, praktik nepotisme dan korupsi yang meluas, serta ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Kondisi ini diperparah oleh kepemilikan perusahaan yang terpusat pada kelompok tertentu, hubungan yang terlalu dekat antara pengusaha dan pemerintah, serta lemahnya perlindungan terhadap investor minoritas.⁶ Sebagai akibatnya, kepercayaan investor baik domestik maupun internasional terhadap pasar modal Indonesia menurun drastis, yang pada akhirnya memperburuk kondisi perekonomian nasional. Melalui dorongan dari lembaga-lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*, serta kesadaran internal akan pentingnya reformasi dalam tata kelola perusahaan, Indonesia mulai menyusun kerangka kerja GCG yang menyeluruh. Tujuannya untuk memulihkan kepercayaan pasar, meningkatkan daya saing perusahaan, dan menciptakan suasana investasi yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan secara profesional dan berintegritas.

Hukum perusahaan merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai semua jenis usaha dan bentuk usaha, sedangkan menurut Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) Perusahaan ditentukan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.⁷ Sumber hukum utama hukum perusahaan adalah KUHD, yang merupakan *lex specialis* dari KUHPerduta. KUHD ini merupakan warisan dari Hindia Belanda berupa *Wetboek Van Koophandel* (Wvk), yang berdasarkan asas

⁶ Taufik Akbar, et al. *Tata Kelola Perusahaan: Teori dan Kasus*. (Jakarta Selatan Penerbit Salemba). (2025). hlm 32.

⁷ Ikhsan Lubis, dan Neneng Oktarina. "Perlindungan hukum terhadap direksi yang diberhentikan tanpa melalui rapat umum pemegang saham (Studi pada PT. Sumber Andalan Mandiri (Sam))." *UNES Law Review* 1.2. (2018). hlm 172-183.

konkordansi (asas keselarasan) masih terus berlaku sampai ada peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang menggantikannya.⁸

Menurut Bank Dunia atau *World Bank*, GCG didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan yang sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien. Hal ini mencakup penghindaran terhadap salah alokasi dana investasi dan upaya pencegahan korupsi, baik dalam aspek politik maupun administratif. Selain itu, GCG juga menjalankan penerapan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* yang dapat mendorong pertumbuhan aktivitas usaha.⁹ Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 tentang Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai respon dalam menyikapi pentingnya *Good Corporate Governance* pasca krisis ekonomi pada tahun 1998. selanjutnya, KNKG menerbitkan pedoman GCG yang pertama pada tahun 2001 dan telah disempurnakan terakhir kali pada tahun 2006.¹⁰ Pedoman ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG. Didalamnya merupakan rujukan mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *check and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas serta mewujudkan tanggung jawab sosial demi berkelanjutan hidup perusahaan.

GCG dapat diartikan secara bebas sebagai pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien. Sejak Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi, penerapan GCG menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki pengelolaan perusahaan. Pada Pasal 1 angka (23) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa, Tata Kelola Perusahaan yang Baik

⁸ Tutik Asmorowati, et al. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Pembukuan Perusahaan." *UNES Law Review* 6.2. (2023). hlm 5123-5130.

⁹ Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, dan Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan." *Gema Keadilan* 6.3. (2019). hlm 242-267.

¹⁰ Sugeng Suroso. *Good Corporate Governance*. (Pasuruan: Penerbit Qiara Media). (2022). hlm 28.

adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*) akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).¹¹ Istilah GCG juga mencakup semua regulasi hukum yang dirancang agar suatu perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya di hadapan pemegang saham dan publik. Selain itu, istilah GCG juga dapat merujuk pada praktik audit dan prinsip-prinsip pembukuan, serta dapat mengacu pada tingkat keaktifan pemegang saham.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan, baik dalam hal administrasi maupun aspek lainnya, yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola perusahaan. Hal ini dilakukan untuk membangun hubungan yang harmonis antara direksi, komisaris, karyawan, dan pengguna jasa, serta untuk mencapai kesejahteraan bersama. GCG merupakan sebuah prinsip yang lahir karena tuntutan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, sejalan dengan tujuan perusahaan. Prinsip-prinsip utama dari *Good Corporate Governance* tersebut, antara lain adalah:

1. *Fairness* (Kewajaran)
2. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)
3. *Accountability* (Akuntabilitas)
4. *Responsibility* (Responsibilitas)
5. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip-prinsip GCG pada dasarnya memiliki tujuan memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan termasuk di dalamnya karyawan. Untuk mengetahui kinerja karyawan perlu dilakukan suatu penilaian atau pengukuran. Fungsi dari penilaian atau pengukuran kinerja adalah sebagai alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan, juga untuk memperlihatkan kepada investor maupun pihak-pihak yang berkepentingan bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik. Dalam mencapai kinerja yang diinginkan tidak terlepas dari kemampuan dan perilaku karyawan terhadap penerapan prinsip-

¹¹ Diandra Adristiara. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Pemenuhan Hak Pekerja." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3.2. (2025). hlm 37-50.

prinsip GCG tersebut. Secara Teoritis menurut Newell Willson dan Sentosa dalam Setyanto, implemetasi prinsip GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan karena jika penerapan GCG dilakukan dengan baik maka dapat mengurangi resiko yang mungkin bisa dilakukan oleh dewan direksi dengan keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri dan secara umum GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor.¹² Meningkatnya kepercayaan tersebut disebabkan karena penerapan GCG yang dinilai mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada investor dalam memperoleh hasil investasi yang masuk akal.

Pemilihan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat” didasarkan pada pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap jenis entitas usaha, tidak terkecuali bagi bentuk usaha yang tidak berbadan hukum seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV). Selama ini, kajian akademis maupun praktik bisnis di Indonesia cenderung berfokus pada implementasi GCG dalam perusahaan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), khususnya yang terdaftar di pasar modal atau memiliki kewajiban keterbukaan informasi kepada publik. Di sisi lain, penerapan prinsip GCG pada CV sebagai entitas usaha kecil dan menengah (UKM) masih sangat terbatas, baik dalam penelitian ilmiah maupun dalam praktik manajerial. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan signifikan untuk mengisi kekosongan dalam penelitian serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dalam konteks perusahaan yang struktur organisasinya lebih sederhana, namun memiliki peran penting dalam perekonomian lokal.

Pemilihan CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik perusahaan yang mencerminkan keadaan umum usaha kecil-menengah di daerah. CV. Rifat merupakan salah satu perusahaan lokal yang tengah berkembang dan berupaya memperkuat sistem manajemen internalnya di tengah dinamika persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam perjalanan operasionalnya, perusahaan menghadapi berbagai tantangan, seperti pengambilan keputusan yang

¹² Hansen Christian Setyanto. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Rofaca Karalmasih Abadi Cabang Sidoarjo." *Agora* 6.1. (2018). hlm 287042.

masih terpusat pada pemilik, kurangnya sistem pengawasan yang transparan, serta potensi konflik kepentingan antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penerapan prinsip-prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (*fairness*) sebagai dasar pengelolaan usaha yang sehat, beretika, dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat tidak hanya menjadi langkah penting untuk memperbaiki kinerja manajerial, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam membangun kepercayaan mitra bisnis, konsumen, serta masyarakat sekitar. Prinsip transparansi akan mendorong perusahaan untuk terbuka dalam penyampaian informasi keuangan dan kebijakan internal, sementara akuntabilitas akan menegaskan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Tanggung jawab memastikan bahwa perusahaan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum dan etika bisnis, independensi menjamin bahwa setiap keputusan bebas dari intervensi yang tidak semestinya, dan *fairness* menjaga keadilan dalam hubungan antara pemilik, karyawan, maupun mitra usaha. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai praktis yang tinggi dalam membantu CV. Rifat memperkuat tata kelola yang baik sebagai fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penelitian ini dari sisi akademis memiliki kontribusi penting dalam memperkaya literatur hukum bisnis dan manajemen tata kelola perusahaan di Indonesia. Selama ini, GCG seringkali dipahami hanya dalam konteks korporasi besar yang tunduk pada regulasi ketat seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Peraturan Bursa Efek Indonesia. Padahal, prinsip-prinsip GCG bersifat universal dan dapat diterapkan pada semua bentuk organisasi bisnis, termasuk CV yang berbasis kemitraan antara sekutu aktif dan pasif. Dengan meneliti penerapan GCG pada CV. Rifat, penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah baru berupa analisis kontekstual mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam praktik pada perusahaan yang masih memiliki pola manajemen tradisional, hubungan kekeluargaan yang kuat, dan keterbatasan sumber daya manusia serta teknologi.

Penelitian ini juga berhubungan erat dengan penguatan sistem hukum ekonomi nasional. Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan pilar penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing. Dengan memahami bagaimana GCG dapat diterapkan pada sektor usaha kecil dan menengah, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi atau pedoman yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha di daerah. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menekankan pentingnya pengelolaan profesional, transparan, dan bertanggung jawab sebagai kunci keberlanjutan ekonomi lokal.

Tidak hanya berkontribusi akademis dan yuridis, penelitian ini memiliki nilai praktis yang tinggi. Melalui analisis mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG di CV. Rifat, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor penghambat dan tantangan implementasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip tata kelola modern, belum adanya sistem dokumentasi yang tertib, serta budaya organisasi yang masih berorientasi pada keputusan pemilik tunggal. Dari temuan tersebut, peneliti dapat memberikan rekomendasi strategis yang realistis bagi CV. Rifat dalam memperbaiki tata kelola internal, meningkatkan transparansi, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kinerja. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat”**.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian teoritis mengenai lima pilar utama *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, serta analisis terhadap problematika penerapannya di perusahaan, seperti hambatan budaya organisasi, keterbatasan sumber daya manusia, inkonsistensi kebijakan, dan kendala regulasi. Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara konsep ideal GCG dan praktiknya, sehingga dapat memberikan rekomendasi penerapan GCG yang lebih efektif pada CV. Rifat di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat disimpulkan dengan melihat perumusan masalah, yaitu:

1. Menganalisis dan memahami penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada CV. Rifat di Bukittinggi Sumatera Barat.
2. Memahami dan menentukan faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap CV. Rifat di Bukittinggi Sumatera Barat.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antar lain sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini menggambarkan pengembangan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran diharapkan dapat memberikan kajian atau pemikiran secara yuridis, filosofi, dan sosiologis terhadap hal-hal yang mendasari kebutuhan akan penerapan GCG terhadap CV. Rifat untuk keberlangsungan usaha.

2. Dari Segi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bentuk refleksi dan evaluasi terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap CV. Rifat sehingga dapat mewujudkan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan, antara lain melalui pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan efisiensi manajerial, serta optimalisasi perolehan keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Perusahaan

Ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak masa Hindia-Belanda, seperti Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan perseroan, dimana dalam praktik bisnis dewasa ini kerap dipakai istilah perusahaan saja. Mengenai perusahaan ini, dalam naskah *memorie van toelichting* rencana pembuatan Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/WvK dimuka parlemen pemerintah Belanda, menerangkan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri). Istilah perusahaan, secara *terminology* sering dipadankan dengan *business* atau *enterprise*.¹³ Menjalankan perusahaan adalah kegiatan usaha yang diselenggarakan dengan peralatan tertentu atau dengan cara teratur dengan tujuan mencapai keuntungan. Jadi, perusahaan itu adalah sebuah organisasi yang terlibat dalam perdagangan jasa, barang, atau keduanya kepada konsumen.

Hukum perusahaan merupakan cabang dari hukum privat yang mengatur tentang badan usaha, termasuk pembentukan, pengelolaan, dan pembubarannya. Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹⁴ Sedangkan menurut Polak dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.

¹³ Almusawir. *Hukum Dagang*. (Rawamangun: Prenada Media). (2024). hlm 22.

¹⁴ Muhammad Ali, Abdul Kharis, dan Deni Karlina. "Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penggunaan Jasa Ojek Online (Go-Jek) Di Kota Mataram." *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 6.2. (2019). hlm 75-84.

Dengan adanya unsur pembukuan, maka rumusan definisi perusahaan lebih dipertegas lagi sebab pembukuan merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba adalah tujuan utama setiap perusahaan.¹⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan), perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan merujuk pada pengertian perusahaan dalam UU Dokumen Perusahaan, maka bentuk usaha yang dimaksud mencakup seluruh organisasi atau badan usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, bentuk hukum perusahaan menjadi bagian penting dalam lingkup hukum perusahaan, karena menentukan struktur, tanggung jawab, dan pengakuan hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

Lingkup dari hukum perusahaan, yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha perusahaan. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam Bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut *company* atau *enterprise* atau *corporation*.¹⁶ Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur atau diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan, misalnya Perusahaan Otobus (PO) dan Perusahaan Dagang (PD) milik swasta perseorangan. Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang secara pasti, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

¹⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum perusahaan indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) (2021).

¹⁶ Rahmi Yuniarti. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Tanggung Jawab Terbatas Pada Perseroan Perorangan Guna Memberikan Perlindungan Hukum Pada Umkm." *Journal Equitable* 7.1. (2022). hlm 49-61.

pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris berupa akta pendirian perusahaan perseorangan.

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara menciptakan yurisprudensi, ataupun masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan dalam kegiatan usaha.¹⁷ Jadi, hukum perusahaan itu terdiri atas kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan yang mengacu dalam kegiatan usaha. Hukum perusahaan dalam praktek diatur dalam :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
3. Peraturan lain diluar KUHPerdata dan KUHD;
4. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.

2.2. CV (*Commanditaire Vennootschap*)

2.2.1. Pengertian CV (*Commanditaire Vennootschap*)

Persekutuan Komanditer atau sering kali disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* (untuk selanjutnya disebut CV) adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschierter*), dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹⁸ CV merupakan bisnis yang familiar bagi individu yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Pengaturan hukum atas CV sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Namun peraturan yang berkaitan dengan CV tidak secara khusus digambarkan dalam dokumen hukum tersendiri, melainkan berada di bawah

¹⁷ Kusrini Purwijanti, dan Iman Prihandono. "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia." *Jurnal Notaire* 1.1. (2018). hlm 53-86.

¹⁸ Daniel Duha. "Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang Tidak Diumumkan dalam Berita Negara Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang." *Premise Law Journal* 1. (2016). hlm 14146.

kerangka peraturan yang lebih luas yang mengatur kemitraan secara umum, yaitu tercakup dalam peraturan yang berlaku untuk persekutuan firma. Ketentuan khusus mengenai *Commanditaire Vennootschap* terdapat pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 KUHD. Yang membedakan pengaturan antara CV dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.¹⁹

Ketentuan dalam Pasal 19 KUHD menyatakan bahwa CV adalah persekutuan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu biasa dan satu atau lebih sekutu diam (yang juga disebut dengan sekutu komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang persekutuan. Pasal 19 KUHD berbunyi "Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain." Sedangkan pada Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer menyatakan bahwa "Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus." Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap si pelepas uang." Apabila ditinjau dalam Pasal 19 dan Pasal 21 KUHD yang mengatur tentang firma, dapat dipahami bahwa persekutuan komanditer adalah firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak dari eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada firma. Karena dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja atau firmant, sedangkan dalam CV selain sekutu kerja terdapat juga sekutu komanditer, yaitu

¹⁹ Rosida Diani, dan Mahendra Kusuma. "Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau CV) sebagai badan usaha dalam kajian hukum perusahaan." *Justici* 13.1 (2020). hlm 79-97.

sekutu diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.

Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu yang menyerahkan modal secara bersama dimana keuntungan dan kerugian di dalamnya dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan masing-masing. Sekutu pertama adalah sekutu komplementer (*complementary partner*) yang merupakan sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu pengurus sering kali disebut sebagai komplementaris merupakan anggota yang aktif dengan tanggung jawabnya sampai kepada harta pribadinya. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa sekutu pengurus atau sekutu komplementer ini menjalankan kewenangan dan pengurusan layaknya sebuah persekutuan firma. Tindakan kepengurusan pada CV dilakukan oleh sekutu komplementer yang bertanggung jawab secara penuh mengurus persekutuan terhadap hubungannya dengan pihak ketiga sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 18 KUHD jo Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Menurut Pasal 17 KUHD bila sekutu komplementer terdapat lebih dari satu orang harus ditegaskan diantara mereka, apakah diantara mereka ada yang dilarang untuk bertindak keluar. Meskipun telah ditegaskan di antara para sekutu komplementer mengenai siapa di antara mereka yang dilarang untuk bertindak keluar, tetapi hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing dari sekutu komplementer untuk bertanggung jawab secara pribadi dan keseluruhan sampai harta pribadi secara tanggung menanggung.

Sekutu kedua adalah sekutu komanditer (*silent partner*) yang merupakan sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan. Sekutu diam atau sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer adalah tidak mengurus persekutuan dan hanya memberikan inbreng. Kehadiran sekutu diam atau sekutu komanditer adalah ciri utama dari Persekutuan Komanditer. Sekutu komanditer inilah yang membedakan antara CV dengan perusahaan persekutuan lainnya. Sekutu komanditer adalah partner yang hanya menyumbangkan uang, barang, atau tenaga sebagai modal pada perusahaan, tetapi tidak terlibat dalam manajemen atau pengelolaan sehari-hari dari perusahaan tersebut. Mereka memiliki peran sebagai investor atau pemodal pasif dalam perusahaan. Sekutu diam kontribusinya hanya memasukkan modal berupa uang,

benda atau tenaga kepada persekutuan, berhak menerima keuntungan dari persekutuan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya. Dengan kata lain, sekutu diam atau sekutu komanditer ini juga mengambil bagian kerugian juga keuntungan persekutuan, namun dalam hal terjadi kerugian dalam persekutuan, maka sekutu diam atau sekutu komanditer tersebut menanggung besarnya kerugian sebesar kontribusinya dalam persekutuan. Dapat dikatakan hanya mendapatkan keuntungan dari pemasukan dan terkait dengan pertanggung jawabannya hanya terbatas pada jumlah pemasukannya tersebut.

Sekutu komanditer tidak berwenang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 20 ayat (1) KUHD. Dalam hal ini undang-undang telah secara tegas sudah meniadakan hubungan eksternal yang mungkin dilakukan oleh seorang sekutu komanditer dengan pihak ketiga. Sejak saat semula undang-undang sudah menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak boleh mengikat persekutuan dengan pihak ketiga. Dinyatakan pula dalam pasal 20 ayat (2) KUHD mengenai pengecualian kegiatan seorang sekutu komanditer dari suatu tindakan pengurusan Persekutuan Komanditer. Hal ini disebabkan tidak semua sekutu dalam CV bertindak keluar. Sehingga sekutu diam atau yang sering disebut dengan *sleeping partner* atau *stille vennoot* merupakan anggota persekutuan yang pasif dan tidak melakukan hubungan dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan sekutu pasif atau sekutu komanditer hanya memiliki fungsi sebagai pelepas uang (*geldschieter*) atau pemberi uang, yaitu orang yang mempercayakan uangnya. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu komplementer atau sekutu pengurus.

Oleh karena sekutu komanditer tidak berwenang melakukan hubungan eksternal dengan pihak ketiga, dan hanya memiliki kewajiban internal, yaitu pemasukan sejumlah yang disepakati olehnya dan sekutu lain dalam persekutuan, maka sekutu komanditer pun wajib menanggung dan melunasi seluruh kewajibannya kepada persekutuan sebesar jumlah yang telah ia masukkan dalam persekutuan dan tidak perlu memikul kerugian yang lebih pula daripada jumlah yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam persekutuan. Namun, terkait dengan adanya hubungan dengan pihak ketiga, setiap sekutu komanditer yang ikut

melakukan perbuatan pengurusan CV, dan sekutu komanditer tersebut dengan mengizinkan pemakaian namanya dalam hal pengurusan CV maka akan memikul akibat hukum, yakni dianggap sukarela mengikatkan diri terhadap semua tindakan pengurus, oleh karenanya sekutu komanditer tersebut ikut bertanggung jawab secara solider atau bertanggung jawab secara keseluruhan atas utang Persekutuan Komanditer. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1633 KUHPdata, sekutu komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer. Tetapi jika dalam Anggaran dasar tersebut tidak ditentukan, maka sekutu komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah pemasukannya dalam Persekutuan Komanditer.

Prinsip CV adalah persekutuan firma, namun CV memiliki sekutu komanditer sebagai pelepas uang. Dalam hal ini CV memungkinkan pengumpulan modal yang lebih banyak dari sistem persekutuan firma. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pengertian CV menurut para sarjana. Molengraaff mengatakan CV sebagai suatu perkumpulan (*vereeniging*) perjanjian kerja sama, di mana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga (*handlesbedrijf*).²⁰ Widjaya mengatakan *Commanditaire Vennootschap* atau CV yang biasa disebut dengan perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*). Selanjutnya merujuk kepada Pasal 19 KUHD, Widjaya menyatakan CV adalah pernitraan terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang pernitraan. Mitra diam kontribusinya hanya modal untuk pernitraan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya.²¹ Purwosutjipto mengatakan pada dasarnya persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada

²⁰ Ramlan, dan Dewi Kartika. *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*. (Medan: Pustaka Prima). (2020). hlm 1.

²¹ Partyani, Ketut Caturyani Maharni. "Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV)." *Vyavahara Duta* 14.1. (2019). hlm 68-77.

persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.²² Ridwan Khairandy mengatakan CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer.²³ Jamal Wiwoho mendefinisikan CV adalah suatu persekutuan dimana satu atau beberapa orang sekutu memercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan.²⁴

Perseroan komanditer dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang mana saling memasukan atau melepas uang dan terdapat pembagian di dalamnya yaitu salah satu dari orang tersebut merupakan pengurus atau pimpinan perusahaan (sekutu aktif) dan yang lainnya tidak mengurus melainkan hanya bermodal pelepasan uang (sekutu pasif). Selain itu kedua sekutu ini secara bersama menanggung kerugian apabila perusahaan mengalami kesulitan atau ketidak beruntungan sesuai modal yang ia tanamkan. CV bisa dianggap sebagai sebuah persekutuan yang terdiri dari satu atau beberapa individu yang mengurus operasional bisnis dan bertanggung jawab secara personal terhadap utang-utang perusahaan (disebut sebagai mitra umum). Di sisi lain, ada satu atau lebih individu yang menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan tetapi tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis, serta hanya bertanggung jawab sesuai dengan jumlah kontribusi mereka (disebut sebagai kemitraan terbatas).

Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta Notaris dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. Berdasarkan perkembangannya terdapat jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk dari perseroan komanditer. Pertama adalah persekutuan komanditer murni, bentuk ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama. Dalam persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer. Kedua adalah persekutuan

²² Nuralim, Nike Destia. "Akibat Hukum Terhadap Sekutu Komanditer yang Menyetujui Tindakan CV Berdasarkan Anggaran Dasar CV dan KUHD." *Indonesian Notary* 2.4. (2020). hlm 22.

²³ Sudarno. "Juridical Review Of A Limited Company If Acting As A Limited Liability Company In A Commanditaire Vennootschap Company." *Justicia Journal* 12.2 (2023): 259-274.

²⁴ Askar, Muhammad Afdhal. *Hukum Badan Usaha Milik Desa; Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat Di Desa Kadur*. (Riau: CV. Dotplus Publisher). (2021). hlm 21.

komanditer campuran, bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma bila firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer. Ketiga adalah persekutuan komanditer bersaham, bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjual-belikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetor.

2.2.2. Jenis-Jenis CV (*Commanditaire Vennootschap*)

Persekutuan komanditer atau CV dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Persekutuan Komanditer Diam-Diam ialah suatu Persekutuan yang mana pihak ketiga belum mengetahui adanya pemisahan fungsi antara sekutu komanditer dengan sekutu komplementer. Dapat dikatakan bahwa secara intern telah berlaku ketentuan pemeliharaan Persekutuan Komanditer namun secara ekstern masih dianggap berlaku ketentuan badan usaha Firma ataupun Perserikatan Perdata.
2. Persekutuan Komanditer Terang-terangan ialah suatu Persekutuan Komanditer yang telah didirikan dan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang ada pada KUHDagang baik secara intern maupun ektern.
3. Persekutuan Komanditer atas Saham ialah modal atau pemasukkan uang yang menurut perjanjian harus dimasukkan dalam persekutuan dibagi dalam beberapa saham dengan tertentu.

2.2.3. Pendirian CV (*Commanditaire Vennootschap*)

Pendirian CV sendiri, pada hakekatnya tidak diperlukan formalitas tertentu. Hal ini disebabkan pendirian CV dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, baik dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Selain itu pula, tidak adanya aturan yang menyatakan adanya keharusan dari CV itu untuk melakukan pendaftaran ataupun pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, CV adalah Firma sehingga harus juga memenuhi segala ketentuan hukum yang diatur sebagaimana halnya Firma. Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang yang mendirikan CV berdasarkan akta

Notaris (berbentuk otentik). Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pendirian dapat dilakukan dengan berbagai cara asalkan tidak merugikan pihak ketiga. Namun bilamana dilakukan pendirian dengan Akta Otentik, adanya kewajiban pendaftaran akta pendirian atau ikhtisar resminya dalam register yang disediakan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan itu (raad van justitie). Akan tetapi yang didaftarkan hanyalah berupa Anggaran Dasarnya saja sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 24 KUHD yang dimana sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan:

1. Nama, pekerjaan, tempat tinggal dari sekutu;
2. Pernyataan bahwa CV tersebut melaksanakan kegiatan usaha yang umum atau terbatas pada cabang usaha tertentu dengan menunjukkan maksud dan tujuan dari usaha yang hendak dilakukan oleh CV tersebut;
3. Penunjukkan para sekutu baik yang aktif maupun pasif;
4. Saat mulai berlakunya dan berakhirnya;
5. Klausula-klausula penting lainnya yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap persekutuan.

Namun, satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam CV adalah di mana selayaknya perusahaan persekutuan maka tidak ditentukan besarnya modal dalam persekutuan. Menurut ketentuan dalam Pasal 1619 KUHPdata menentukan bahwa para sekutu tidak hanya memasukkan bagian persekutuan dalam bentuk uang atau pun barang (inbrenng) akan tetapi juga dalam bentuk tenaga dan kerajinannya. Sehingga hal ini tidak bisa secara keseluruhan ditentukan dalam bentuk uang untuk modal dasar yang digunakan dalam persekutuan. Akan tetapi, penulis menganggap bahwa yang dapat memasukkan barang maupun tenaga dan kerajinan hanya lah sekutu pengurus atau sekutu komplementer sedangkan sekutu pelepas uang hanya dapat memasukkan uang saja.

Setelah Anggaran Dasar akta CV tersebut di daftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana CV tersebut berada dan ditanggali pada hari akta atau petikannya dibawa di kepaniteraaran, selanjutnya keharusan adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia bahwa CV tersebut telah berdiri dan didirikan dengan akta otentik sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 23 jo Pasal 27 dan Pasal 28 KUHD tersebut. Terkait dengan pendaftaran dan pengumuman tersebut, apabila hal itu belum terjadi maka CV terhadap pihak ketiga dianggap sebagai persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, dimana semua sekutu diperkenankan untuk bertindak dan dianggap berhak mengurus CV tersebut.

2.2.4. Status Hukum CV (*Commanditaire Vennootschap*)

CV (*Commanditaire Vennootschap*) sebagaimana halnya dengan perusahaan lain yang berbentuk persekutuan, secara umum tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut tidak dapat menuntut sekutu komanditer. Dalam hal ini pihak ketiga hanya berurusan dan bertransaksi dengan CV bilamana hal itu diwakili oleh sekutu komplementer. Tetapi dalam hal ini bilamana sekutu komanditer menampilkan kewenangannya sebagai pengurus, ia pun dapat dituntut dan berkedudukan sama dengan sekutu komplementer. Namun demikian, ditinjau dari bentuk hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 KUHD, dapat dikatakan bahwa CV bukanlah badan hukum dikarenakan tidak adanya pengesahan menjadi badan hukum oleh instansi yang terkait. Selain itu, tanggung jawabnya pun dari para sekutunya tidak terbatas (*unlimited liability*) sampai meliputi harta pribadi mereka atau tidak secara mutlak terbatas seperti halnya PT sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum.

2.3. Good Corporate Governance (GCG)

Kata *governance* memiliki arti yang beragam, namun pada dasarnya diartikan sebagai tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan, kata *governance* atau *governing* yang artinya semua kegiatan sosial, ekonomi, politik dan administrasi yang dilakukan sebagai upaya untuk mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengelola masyarakat. Tujuan utama dari adanya *Good Corporate Governance* (GCG) ini adalah guna menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan. GCG atau bisa disebut dengan tata kelola perusahaan merupakan struktur bagi *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer untuk menyusun tujuan perusahaan dan saran untuk

mencapai tujuan perusahaan dan sarana untuk mengawasi kinerja setiap organ di dalamnya.²⁵

Menurut Komisi Cadbury, tata kelola perusahaan yang baik adalah kemampuan untuk mengatur dan mengelola perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kekuasaannya, dan khususnya untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan umum.²⁶ Ini adalah prinsip yang mengatur. Ini mengacu pada regulator seperti pemilik, direktur, manajer, dan pemegang saham. Bank Dunia memberikan definisi tentang GCG adalah praktik pengelolaan pembangunan yang sehat dan bertanggungjawab, sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi secara berjenjang, disiplin keuangan, menciptakan kerangka hukum serta politik untuk pertumbuhan bisnis.²⁷

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) GCG adalah implementasi manajemen pembangunan yang menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrasi dari manajemen pemerintahan.²⁸ Tata kelola perusahaan yang baik adalah kerangka kerja yang menggambarkan, mengarahkan dan mengelola hubungan antara pemangku kepentingan, manajemen, kreditur, pemerintah dari pemangku kepentingan lainnya dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pekerjaan, Struktur, Pola, Sistem. Secara umum, tata kelola perusahaan yang baik pada dasarnya adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara suatu sistem (*input, process, output*) dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).²⁹ Suatu direksi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Menurut Sutedi, GCG adalah suatu proses dan sistem yang terstruktur

²⁵ Ria Anggraini, dan Fidiana Fidiana. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10.7. (2021). hlm 1-12.

²⁶ Zaenal Abidin, dan R. Mahelan Prabantarikso. *Konsep dan penerapan GCG pada lembaga keuangan dan BUMN*. (Sleman: Deepublish). (2021). hlm 31.

²⁷ Dian Pertiwi. "Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Akuntansi* (2016). hlm 13-23.

²⁸ Holipah. "Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sukarumi Kota Palembang." *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial* 17.2. (2022). hlm 50-63.

²⁹ Muhammad Mirza. "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Bussines Ethic Pada Pt Unilever." *Jurnal Ekonomi Dan Management Sistem Informasi* 1.3. (2020). hlm 261-271.

yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan bisnis usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan mutu pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.³⁰

Berdasarkan berbagai definisi GCG diatas, dapat disimpulkan bahwa, *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang baik atau serangkaian proses mengelola perusahaan dengan baik dengan memberikan arahan serta cara kepemimpinan yang baik guna mencapai tujuan yang diharapkan tersebut. GCG sebagai perangkat sistem yang mengatur bagaimana mengendalikan perusahaan agar bisa menciptakan nilai tambah bagi para pihak. Hal ini disebabkan karena dengan menerapkan prinsip GCG secara langsung atau tidak langsung dapat mendorong terbentuknya pola kerja yang bersih, sehat, transparan dan profesional. GCG digunakan pada umumnya sebagai sistem hukum dan praktik untuk menjalankan kewenangan dan kontrol dalam kegiatan bisnis perusahaan.

GCG sangat diperlukan guna proses berkembangnya perusahaan agar terciptanya perusahaan yang efisien, transparan dan konsisten dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG didukung oleh tiga pilar atau pondasi yang saling berkaitan, yaitu:

a. Negara

Negara sebagai regulator dari GCG tersebut. Negara serta perangkatnya melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara koheren serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan terbuka.

³⁰ Susi Rida Rani Ati Simamora, dan Eddy Rismanda Sembiring. "Pengaruh Intellectual Capital Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* (2018). hlm 111-136.

b. Pelaku pasar

Sebagai pelaku pasar dunia usaha menerapkan GCG sebagai panduan dasar dalam pelaksanaan usaha.

c. Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa, masyarakat dan semua pihak yang terkena pengaruh dari keberadaan perusahaan, memperlihatkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggungjawab.

Terciptanya GCG yang baik di dalam perusahaan merupakan hasil dari penerapan GCG dengan baik. Diketahui bahwa GCG memiliki beberapa asas atau prinsip yang dikembangkan dalam sebuah perusahaan agar terciptanya keselarasan serta memperoleh kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan perusahaan. Berikut adalah prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dalam perusahaan, antara lain:

1. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi membutuhkan penyediaan informasi yang tepat, akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Investor membutuhkan pengungkapan yang tepat untuk membuat keputusan yang tepat tentang risiko dan manfaat investasi. Kurangnya pelaporan keuangan yang komprehensif mempersulit pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan mengumpulkan uang pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Informasi yang diberikan merupakan informasi yang sepantasnya tapi tidak terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan visi misi, target usaha dan rencana strategis perusahaan, susunan dan kompensasi pengurus, kondisi keuangan, pemegang saham pengendali, pengelola risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, pejabat eksekutif sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi situasi

perusahaan. Prinsip keterbukaan yang diterapkan oleh perusahaan tidak akan mengurangi kewajiban perusahaan untuk tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi rahasia perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan informasi yang akan disampaikan secara transparan, baik rahasia jabatan maupun hak-hak pribadi setiap organ dalam perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yang merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif. Akuntabilitas disebut juga sebagai deskripsi fungsi, struktur, sistem dan tanggungjawab perusahaan untuk memungkinkan penerapan tata kelola perusahaan yang efektif. Tata kelola perusahaan harus didasarkan pada pemisahan kekuasaan antara direktur perusahaan yang bertanggungjawab atas manajemen sehari-hari dan pemegang saham yang diwakili dewan. Perusahaan harus menjamin terdapat *check and balance* dalam pengelolaan perusahaan.

3. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Demi menjaga kelangsungan usahanya, perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan menjamin terlaksananya perusahaan harus bertindak sebagai *good corporate citizen*, yaitu perusahaan yang baik termasuk peduli kepada lingkungan sekitar perusahaan berdiri dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian merupakan keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus menghindari terjadinya intervensi dari pihak ketiga dan serta menghindari dominasi yang

tidak wajar oleh *stakeholder* maupun dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam mengambil keputusan perusahaan harus bersikap objektif tanpa adanya keberpihakan dan bebas dari segala tekanan dari manapun

5. Kestaraan dan kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan. Perusahaan harus selalu tetap memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Perusahaan harus memberi kesempatan yang sama kepada seluruh *stakeholders* untuk bisa memberikan masukan dan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.

Beberapa manfaat yang didapat dalam menerapkan GCG bagi perusahaan yaitu:

1. Memberikan kontribusi terciptanya kesejahteraan masyarakat, pegawai, dan *stakeholder* lainnya dan merupakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan kedepannya.
2. Meningkatkan legitimasi perusahaan yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Adanya pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban stakeholders.
4. Adanya suatu pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan, dan partisipasi perusahaan secara legitimate.
5. Menciptakan daya tarik kepada investor bahwa investasi aman dan dapat dikelola secara efisien, terbuka dengan dukungan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pemakaian sumber daya perusahaan.

Penerapan GCG secara konsisten, konsekuen dan penuh dengan komitmen diharapkan mampu membuat perusahaan akan menjadi lebih handal karena secara umum manfaat lainnya sebagai berikut:

1. Entitas bisnis akan menjadi efisien.
2. Meningkatkan kepercayaan publik.
3. Menjaga *going concerns* perusahaan.
4. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.
5. Mengurangi resiko manajemen.

Dalam praktik GCG berbeda disetiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Aturan, pedoman, atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan GCG juga akan berbeda. Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan akan mempengaruhi kualitas Implementasi GCG perusahaan. Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG harus mempertimbangkan karakter perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain sebagainya.

2.4. Badan Hukum dan Badan Usaha

2.4.1. Badan Hukum

Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat dibebani hak dan kewajiban. Dalam pergaulan hukum manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Disamping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk person*). Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia, dengan demikian badan hukum yang tidak berjiwa diakui sebagai pembawa hak manusia dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari

kekayaan anggotaanggotanya, dengan kata lain badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.³¹

Istilah badan hukum dalam bahasa asing selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *persona moralis* (Latin), *legal persons* (Inggris).³² Black's Law Dictionary memberikan pengertian *legal persons* adalah "An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being".³³ Yang artinya bahwa entitas seperti korporasi, yang dibentuk oleh undang-undang dan diberikan hak-hak hukum serta kewajiban-kewajiban yang serupa dengan manusia; suatu entitas, baik nyata maupun fiktif, yang dalam konteks pemikiran hukum diperlakukan lebih kurang seperti manusia. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.³⁴

Badan hukum menurut Molengraaff, pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya mejadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.³⁵ Purnadi

³¹ Rina Antasari, et al. *Hukum ekonomi di Indonesia*. (Rawamangun: Prenada Media). (2020). hlm 25-26.

³² Yunda Santika. "Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* (2016). hlm 1-10.

³³ Dyah Hapsari Praningrum. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8.1. (2014). hlm 73-92.

³⁴ Julia Fitri Yani, Dhoni Martien, dan Yurisa Martanti. "Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Tidak Dilaporkan Pada Kementerian Hukum Dan HAM RI." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1.4. (2022). hlm 147-168.

³⁵ Christina Bagenda, et al. *Hukum Perdata*. (Bandung: Penerbit Widina). (2023). hlm 79.

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum ini berpendapat sebagai berikut: “Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi *badan hukum*, *lichaam* itu benar terjemahannya *badan*, tetapi *hukum* terjemahan *zedelijk* itu salah, karena arti sebenarnya *susila*. Oleh karena itu istilah *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan *pribadi hukum*.³⁶

Badan hukum menurut Sri Soedewi Masjchoen adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu: (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan. Selanjutnya Salim HS berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain: (1) mempunyai perkumpulan; (2) mempunyai tujuan tertentu; (3) mempunyai harta kekayaan; (4) mempunyai hak dan kewajiban; dan (5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.³⁷

Badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai

³⁶ Moh Taufik. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. (Bantul: Tanah Air Beta). (2022). hlm 7.

³⁷ Titik Triwulan Tutik. *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. (Jakarta: Kencana). (2015). hlm 46-47.

hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*).³⁸ Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan. Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

2.4.2. Badan Usaha

Menurut Chidir Ali, badan usaha merupakan perwujudan dari suatu organisasi atau lembaga yang telah memiliki cara dan tempat kerja serta tanggung jawab anggota yang bertujuan untuk menghasilkan laba.³⁹ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjelaskan bahwa badan usaha merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.⁴⁰ Pasal tersebut menunjukkan bahwa jenis badan usaha terbagi menjadi dua, yaitu berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum. Selain pasal tersebut, beberapa ahli juga banyak menyampaikan pendapat mereka mengenai jenis badan usaha. Beberapa ahli hukum seperti Abdulkadir Muhammad, Sadono Sukirno, Zainal Asikin, dan ahli hukum lainnya memiliki pendapat yang berbeda

³⁸ Francisca Romana Harjiyatni, Raden Murjiyanto, dan Tuti Winarti. "Peningkatan Kontribusi Kelompok Seni Sri Sekar Sido Mulyo Kelurahan Ngampilan Yogyakarta Dalam Memelihara Kelestarian Budaya Tradisional." *ADARMA* 8.2. (2021). hlm 19-34.

³⁹ Kasiani. "Hukum Badan Usaha yang Dapat Didirikan oleh Yayasan untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha di Indonesia." *Jurnal Supremasi* (2021). hlm 57-69.

⁴⁰ Lihatlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 ayat 9.

mengenai jenis badan usaha. Oleh karena banyaknya pendapat para ahli tersebut, jenis-jenis badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu dari segi pemilik (perseorangan dan persekutuan), dari segi status pemilik (swasta dan negara), dan dari segi bentuk hukum (bukan badan hukum dan berbadan hukum).

2.4.2.1. Badan Usaha dari Segi Pemilik

1. Perseorangan

Perseorangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hal yang berkaitan dengan suatu individu. Usaha perseorangan merupakan suatu badan usaha kepemilikan tunggal yang dioperasikan dan dikelola oleh seorang individu, sehingga tanggung jawab atas usaha dan resiko berada pada masing-masing individu.⁴¹ Ciri-ciri dari usaha perseorangan antara lain adalah mudah didirikan dan juga dibubarkan, tanggung jawab tidak terbatas sampai ke harta pribadi, semua keuntungan dapat dinikmati sendiri walaupun jumlahnya tidak besar, tidak ada jangka waktu berlakunya alias seumur hidup.

2. Persekutuan

Persekutuan atau usaha bersama merupakan gabungan atau kegiatan bersama antara dua pengusaha atau lebih. Pengusaha-pengusaha tersebut biasa disebut sebagai sekutu. Menurut Yetty Komalasari Dewi, usaha persekutuan memiliki aturan hukum mengenai hubungan internal antar para sekutu dan juga mengenai hubungan eksternal antar para sekutu dengan pihak diluar persekutuan tersebut.⁴² Usaha bersama dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tidak berbadan hukum yang meliputi maatschap, firma, dan CV, dan juga berbadan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas.

⁴¹ Dwi Hastuti, et al. *Pengantar Bisnis (Manajemen Era Digital & Sustainability)*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia). (2023). hlm 33.

⁴² Nike Destia Nuralim. "Akibat Hukum Terhadap Sekutu Komanditer yang Menyetujui Tindakan CV Berdasarkan Anggaran Dasar CV dan KUHD." *Indonesian Notary 2.4*. (2020). hlm 22.

2.4.2.2. Badan Usaha dari Segi Pemilik

1. Swasta

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya ditangan individu atau swasta. Badan usaha ini ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ada juga perusahaan swasta yang tidak mencari keuntungan tapi lebih ke motif sosial, seperti rumah sakit, sekolah, akademi, universitas, panti asuhan, dan lain-lain. BUMS dibagi kedalam dua macam, yaitu usaha perseorangan dan usaha bersama.

2. Persekutuan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan yaitu seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).⁴³ Istilah BUMN pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1983 lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Dalam pasal 2 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 1983 disebutkan bahwa sifat usaha dari badan usaha milik negara adalah terutama sebagai berikut:⁴⁴

- a. Perjan berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat;
- b. Perum berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum di samping mendapatkan keuntungan;

⁴³ Lihatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁴ Lihatlah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero), Pasal 2 ayat (1).

- c. Persero bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan/ atau koperasi, di luar bidang usaha Perjan dan Perum.

Melihat dari pasal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan juga bahwa BUMN terdiri dari Perjan, Perum, dan Persero. Namun, pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa BUMN hanya terdiri dari Perum dan Persero.⁴⁵

2.4.2.3. Badan Usaha dari Segi bentuk Hukum

1. Badan usaha berbentuk badan hukum


Badan usaha berbadan hukum merupakan badan usaha yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat melakukan perbuatannya sendiri. Badan hukum itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari subjek hukum. Syarat-syarat suatu badan hukum antara lain, yaitu terpisahnya harta kekayaan pribadi para pemegang saham atau pendiri dengan harta kekayaan badan hukum, adanya kepentingan dan tujuan bersama, dan adanya pihak-pihak yang mengelola badan hukum tersebut. Perbedaan paling mendasar antara badan usaha bukan berbentuk badan hukum dan badan usaha berbadan hukum terletak pada harta kekayaannya. Harta kekayaan badan usaha bukan berbadan hukum akan tercampur dengan harta pribadi sekutu, sedangkan harta kekayaan badan usaha berbadan hukum akan terpisah dari harta pribadi sekutu. Apabila badan usaha berbadan hukum mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut hanya akan menjadi harta kekayaan badan usaha berbadan hukum, begitu pula dengan kerugian yang dialami. Terpisahnya harta kekayaan badan usaha berbadan hukum dengan kekayaan pribadi para sekutu disebutkan dengan tegas pada anggaran dasar perusahaan yang kemudian akan disahkan oleh pemerintah. Badan usaha berbadan hukum dibagi kedalam tiga, yaitu koperasi, yayasan dan perseroan terbatas (PT).

⁴⁵ Lihatlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9.

2. Badan Usaha yang tidak Berbentuk badan Hukum

Badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tujuan bekerja sama. Badan usaha bukan berbadan hukum dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian. Badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Firma (fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) berdasar pada KUHD Pasal 16 sampai 35 dan Pasal 1618-1652 KUHPerdata (tentang persekutuan) sedangkan Persekutuan Perdata (*Maatschap*) berdasar 1618-1652 KUHPerdata (tentang persekutuan).

2.5. Kerangka Pikir



Kerangka pikir penelitian ini berfungsi sebagai dasar sistematis untuk mengkaji penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat. Kerangka dimulai dari landasan yuridis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selanjutnya, penelitian mengacu pada lima prinsip utama GCG menurut KNKG (2006) dan OECD (2015), yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* sebagai indikator untuk menilai praktik tata kelola pada CV. Rifat. Prinsip-prinsip ini menjadi instrumen analisis untuk mengukur kualitas pengelolaan perusahaan, keterbukaan informasi, pola pengambilan keputusan, hingga keadilan terhadap para pemangku kepentingan khusus pada badan usaha skala kecil seperti CV. Rifat..

Tahapan berikutnya adalah evaluasi implementasi GCG melalui analisis terhadap struktur organisasi, mekanisme pengawasan, pembagian kewenangan sekutu, serta kesesuaian kebijakan internal dengan ketentuan hukum dan etika bisnis. Evaluasi ini memberikan gambaran objektif mengenai tingkat keberhasilan penerapan GCG dalam operasional perusahaan. Dari evaluasi tersebut, kerangka berpikir bercabang menjadi dua fokus utama. Pertama, penerapan prinsip GCG pada CV. Rifat, yang menilai pelaksanaan nyata lima pilar GCG dalam aspek transparansi laporan, akuntabilitas pengelolaan, kepatuhan hukum, kemandirian manajerial, dan keadilan dalam hubungan kerja. Kedua, identifikasi faktor penghambat penerapan GCG, baik yang bersumber dari keterbatasan pemahaman, minimnya regulasi khusus untuk CV, lemahnya pengawasan internal, hingga budaya organisasi yang belum mendukung transparansi.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁴⁶ Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁴⁷ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁹

3.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif adalah meneliti dan membahas tentang implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.⁵⁰ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum.⁵¹ Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat.

⁴⁶Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). (2004). hlm 57.

⁴⁷Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1. (2020). hlm 20-33.

⁴⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). (2010). hlm 34.

⁴⁹Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers). (2008). hlm 1.

⁵⁰Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Rawamangun: Prenada Media). (2018). hlm 45.

⁵¹Muhammad Rudi Syahputra. "Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2. (2024). hlm 89-106.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, yaitu penelitian dengan tujuan untuk dapat menggambarkan (deskripsi) secara jelas, sistematis, dan terinci tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap CV. Rifat.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu *statute approach*, *case approach*, dan *theory approach*. *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.⁵³ *Case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁵⁴ Sedangkan *theori approach* merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan teori-teori yang sudah ada sebagai kerangka untuk menganalisis dan menjelaskan masalah penelitian secara sistematis.⁵⁵ Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat.

⁵² Muhammad Ramdhan. *Metode penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara). (2021). hlm 36.

⁵³ Wahyu Iswanto. "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 6.1. (2020). hlm 56-63.

⁵⁴ Bagus Gede Ardiartha Prabawa. "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2.1. (2017). hlm 98-110.

⁵⁵ Ahmad Kosasih. "Pendekatan grounded teori (grounded theory approach) sebuah kajian sejarah, teori, prinsip dan strategi metodenya." *Prosiding Seminar Dosen Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018*. (2018). hlm 1-12.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan).⁵⁶ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁷ Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan Pustaka.

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.⁵⁸ Data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama diperoleh melalui observasi dan yang kedua diperoleh dengan cara wawancara (*interview*). Adapun data-data yang telah kami peroleh setelah melakukan observasi yaitu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat.

3.4.2. Data Sekunder

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang menyatakan bahwa data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi pustaka dan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang di teliti. Adapun data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

⁵⁶ Sulistyowati Irianto, dkk. *Kajian Sosio-Legal*. (Jakarta: Pustaka Larasan). (2012). hlm 81.

⁵⁷ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). (2002). hlm 112.

⁵⁸ Marzuki. *Metode Riset*. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada). (1986). hlm 55.

- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - e. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
 3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen penunjang yang memberikan petunjuk dan memperjelas data primer dan data sekunder. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer.

3. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari narasumber dengan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Narasumber umumnya memiliki keahlian atau pengalaman dalam bidang tertentu yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.⁵⁹ Berikut ini merupakan daftar narasumber yang yang keterangannya akan dijadikan bahan masukan terkait penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini yaitu sekutu aktif/pimpinan CV. Rifat, sekutu pasif/pemilik modal di CV. Rifat serta dua orang karyawan di CV. Rifat.

3.6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan dalam menyusun data yang telah didapatkan dan dikumpulkan sehingga data-data tersebut siap untuk dianalisis. Penulis pada penelitian ini akan melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Data

Identifikasi data merupakan kegiatan mencari informasi yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang akan dilaksanakan dengan meneliti peraturan-peraturan, buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok pembicaraan.

⁵⁹ Wahyu Prabowo, dan Indira Swasti Gama Bhakti. "Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Atas Penyalahgunaan Kebebasan Pers." *Journal of Public Administration and Local Governance* 6.1. (2022). hlm 36-42.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data, menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan pengorganisasian data-data yang sistematis menurut topik sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis data-data tersebut.

3.7. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis akan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk data kualitatif atau penulis akan melakukan analisa secara kualitatif terhadap sejumlah data yang terkumpul sesuai dengan persoalan yang diteliti. Deskriptif kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.⁶⁰ Sedangkan secara yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.⁶¹

⁶⁰ Subandi. "Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan." *Harmonia journal of arts research and education* 11.2. (2011). hlm 62082.

⁶¹ Prastya Agung Mahendra, dan Dian Esti Pratiwi. "Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9.3. (2020). hlm 252-258.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya menerapkan tata kelola yang baik melalui beberapa mekanisme formal maupun nonformal, seperti adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disampaikan kepada klien, dokumentasi proyek yang lengkap, penerapan SOP melalui Rencana Acuan Kerja (RAK), ketersediaan dokumen keselamatan kerja dan UKL-UPL, serta pembagian peran antara sekutu aktif, sekutu pasif, dan karyawan. Di sisi lain, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness belum sepenuhnya optimal. Transparansi terbatas akibat belum adanya website resmi perusahaan. Prinsip akuntabilitas juga menunjukkan kelemahan pada struktur organisasi yang masih tumpang tindih dan komunikasi internal yang belum sepenuhnya efektif. Prinsip responsibilitas secara umum telah dijalankan, tetapi belum disertai pengawasan terpadu dan evaluasi yang konsisten. Independensi pengurus aktif relatif berjalan, namun tetap dipengaruhi dinamika internal dan tekanan eksternal. Sementara itu, prinsip fairness telah diterapkan secara mendasar, tetapi belum didukung mekanisme formal untuk memastikan kesetaraan yang berkelanjutan.
2. Faktor penghambat penerapan GCG pada CV. Rifat di Bukittinggi Sumatra Barat bersumber dari beberapa aspek, baik internal maupun eksternal perusahaan. Hambatan utama dalam transparansi terletak pada minimnya sarana publikasi resmi yang mengakibatkan asimetri informasi bagi sekutu pasif

maupun masyarakat. Hambatan akuntabilitas muncul akibat struktur organisasi yang belum sepenuhnya jelas, meskipun dokumen formal telah tersedia. Terdapat pula hambatan responsibilitas berupa kurangnya evaluasi rutin dan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan. Dalam aspek independensi, hambatan muncul dari pengaruh eksternal seperti tekanan konsumen atau vendor yang dapat memengaruhi keputusan pengurus. Hambatan fairness juga terlihat pada tidak meratanya informasi dan komunikasi antarpegawai serta belum adanya SOP khusus mengenai perlindungan konsumen dan standar pelayanan yang terdokumentasi dengan baik. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan GCG sudah berjalan namun belum mencapai tingkat optimal karena belum ditopang oleh sistem yang modern, terstruktur, dan terdokumentasi secara konsisten.

5.2. Saran

Meningkatkan penerapan GCG, CV. Rifat perlu melakukan penguatan pada aspek transparansi dengan menyediakan akses informasi yang lebih lengkap dan sistematis, terutama melalui pembuatan website resmi yang memuat profil perusahaan, portofolio kerja, legalitas usaha, dan kontak layanan. Dalam meningkatkan akuntabilitas, perusahaan perlu merapikan struktur organisasi, mempertegas pembagian tugas, dan memperkuat mekanisme evaluasi internal yang terdokumentasi. Setiap proyek hendaknya memiliki laporan pertanggungjawaban final yang dapat digunakan sebagai dasar audit internal. Pada aspek responsibilitas, perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP K3 dan memastikan seluruh pekerja memperoleh pelatihan keselamatan secara rutin. Selain itu, implementasi dokumen UKL-UPL perlu dipastikan berjalan secara konsisten, terutama dalam proyek yang bersinggungan dengan dampak lingkungan.

Memperkuat independensi, perusahaan perlu menyusun mekanisme pengambilan keputusan yang lebih objektif dan bebas dari intervensi pihak luar, termasuk membuat pedoman manajemen risiko dalam menghadapi tekanan eksternal. Pada aspek fairness, perusahaan perlu membangun mekanisme pengaduan konsumen yang terdokumentasi, menyusun SOP layanan pelanggan, dan memastikan

karyawan mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan standar ketenagakerjaan. Disarankan pula agar perusahaan mengadakan pelatihan internal terkait pemahaman konsep GCG sehingga seluruh elemen perusahaan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam penerapannya. Dengan perbaikan pada aspek tersebut, CV. Rifat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih modern, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan tuntutan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zaenal, dan R. Mahelan Prabantarikso. (2021). *Konsep dan penerapan GCG pada lembaga keuangan dan BUMN*. (Jakarta: Deepublish).
- Akbar, Taufik, et al. (2025). *Tata Kelola Perusahaan: Teori dan Kasus*. (Jakarta Selatan Penerbit Salemba).
- Almusawir. (2024). *Hukum Dagang*. (Rawamangun: Prenada Media).
- Antasari, Rina, et al. (2020). *Hukum ekonomi di Indonesia*. (Rawamangun: Prenada Media).
- Bagenda, Christina, et al. (2023). *Hukum Perdata*. (Bandung: Penerbit Widina).
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Rawamangun: Prenada Media).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Hastuti, Dwi, et al. (2023). *Pengantar Bisnis (Manajemen Era Digital & Sustainability)*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Irianto, Sulistyowati, dkk. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. (Jakarta: Pustaka Larasan).
- Marzuki. (1986). *Metode Riset*. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- . (2021). *Hukum perusahaan indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Nugroho, M. M. Mulyanto, Dyah Oktaviani Sulistyaningrum Agustono, dan M. M. Nekky Rahmiyati. (2025). *Eksplorasi Nilai Perusahaan dengan Earnings Management: Green Investment, Risiko Financial, dan Ekonomi Makro*. (Sidoarjo:Thalibul Ilmi Publishing & Education).

- Pharmacista, Gandhi. (2025). *Filsafat Hukum Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Keluarga*. (Bekasi: PT Kimhsafi Alung Cipta).
- Ramdhan, Muhammad. (2021). *Metode penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara).
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Suroso, Sugeng. (2022). *Good Corporate Governance*. (Pasuruan: Penerbit Qiara Media).
- Syahputra, S. (2023). *Manajemen Strategis: Evaluasi Dan Pengembangan Strategi*. (Bandung: Penerbit Intelektual Manifes Media)
- Taufik, Moh. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. (Bantul: Tanah Air Beta).
- Tutik, Titik Triwulan. (2015). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. (Jakarta: Kencana).

B. Jurnal

- Adrai, Rindang, dan Didin Hikmah Perkasa. (2024). "Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam international human resources management." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 6.2. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>
- Adristiara, Diandra. (2025). "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Pemenuhan Hak Pekerja." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3.2.
- Aisyah, Siti, dan Surya Perdana. (2024). "Profit Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Jasa Pengangkutan Kajian Hukum Perdata." *EduYustisia* 3.2. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/22578>
- Al Machrus, Briant Rizqullah Irawan, dan Prasetyowati Endang. (2024). "Implikasi hukum terkait tukar jabatan antara sekutu komanditer dengan sekutu komplementer dalam commanditaire vennootschap." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2.3. <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.134>
- Ali, Muhammad, Abdul Kharis, dan Deni Karlina. (2019). "Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penggunaan Jasa Ojek Online (Go-Jek) Di Kota Mataram." *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 6.2.
- Ambarwati, Lilik, Lukia Zuraida, dan L. Zuraida. (2020). "Pengaruh financial literacy terhadap business sustainability pada UMKM Desa

- Panggunharjo." *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 28.1.
- Anggraini, Ria, dan Fidiana Fidiana. (2021). "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10.7. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4100>
- Asmorowati, Tutik, et al. (2023). "Tindak Pidana Penyalahgunaan Pembukuan Perusahaan." *UNES Law Review* 6.2. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1258>
- Azzahra, Belinda. (2021). "Akuntan 4.0: Roda Penggerak Nilai Keberlanjutan Perusahaan Melalui Artificial Intelligence & Tech Analytics Pada Era Disruptif." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 16.2.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Diani, Rosida, dan Mahendra Kusuma. (2020). "Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV) sebagai badan usaha dalam kajian hukum perusahaan." *Justici* 13.1.
- Dinaloni, Diah, dan Intan Cahyaning Putri. (2018). "Pengaruh Keberlanjutan Usaha Dan Force Majeur Terhadap Kredit Bermasalah Pnpm Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto." *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis dan Manajemen)* 2.1. <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v2i1.746>
- Harjiyatni, Francisca Romana, Raden Murjiyanto, dan Tuti Winarti. (2021). "Peningkatan Kontribusi Kelompok Seni Sri Sekar Sido Mulyo Kelurahan Ngampilan Yogyakarta Dalam Memelihara Kelestarian Budaya Tradisional." *ADARMA* 8.2.
- Holipah. (2022). "Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sukarami Kota Palembang." *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial* 17.2. <https://doi.org/10.62128/jiads.v17i2.39>
- Iswantoro, Wahyu. (2020). "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 6.1.
- Kasiani. (2021). "Hukum Badan Usaha yang Dapat Didirikan oleh Yayasan untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha di Indonesia." *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1382>
- Kasmawati, Muspa, dan Rachman Suwandar. (2024). "Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Masyarakat melalui Kepuasan Kerja Pegawai pada Kantor

- Pengadilan Tinggi Makassar." *YUME: Journal of Management* 7.2. <https://doi.org/10.37531/yum.v7i2.6928>
- Kosasih, Ahmad. (2018). "Pendekatan grounded teori (grounded theory approach) sebuah kajian sejarah, teori, prinsip dan strategi metodenya." *Prosiding Seminar Dosen Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018*.<https://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispangenap2018/article/view/194>
- Liuw, Christian Ridel. (2016). "Tinjauan hukum tentang pembubaran perseroan terbatas berdasarkan penetapan pengadilan." *Lex et Societatis* 4.5. <https://doi.org/10.35796/les.v4i5.11960>
- Lubis, Ikhsan, dan Neneng Oktarina. (2018). "Perlindungan hukum terhadap direksi yang diberhentikan tanpa melalui rapat umum pemegang saham (Studi pada PT. Sumber Andalan Mandiri (Sam))." *UNES Law Review* 1.2. <https://doi.org/10.31933/law.v1i2.25>
- Mahendra, Prastya Agung, dan Dian Esti Pratiwi. (2020). "Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9.3. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47417>
- Mirza, Muhammad. (2020). "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Bussines Ethic Pada PT Unilever." *Jurnal Ekonomi Dan Management Sistem Informasi* 1.3. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.107>
- Munajah, Balqis Shalah, Christian Wiradendi Wolor, dan Eka Dewi Utari. (2025). "Analisis Struktur Organisasi pada PT X." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi* 2.3. <https://doi.org/10.69714/pnh34m34>
- Murni, Sri, Annisa Susinta, dan Christina Bagenda. (2025). "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Menjamin Kepatuhan Hukum Di Perusahaan Penanaman Modal Asing." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.11. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7542>
- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, dan Reyhan Dewangga Saputra. (2019). "Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan." *Gema Keadilan* 6.3. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481>
- Nugraha, Putu Pesa. (2023). "Keunikan model marketing dari mulut ke mulut dalam era digital." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2.10. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.589>
- Nuralim, Nike Destia. (2020). "Akibat Hukum Terhadap Sekutu Komanditer yang Menyetujui Tindakan CV Berdasarkan Anggaran Dasar CV dan KUHD." *Indonesian Notary* 2.4. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/22/>

- Pakpahan, Dosni Ana Ragita, Nancy Grecya Sihombing, dan Nur Sangadah. (2024). "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan: Mengoptimalkan Akuntabilitas dan Transparansi di Perusahaan Indonesia: Optimizing Accountability and Transparency in Indonesian Companies." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1.6. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2856>
- Pratama, Ari, dan Fajar Sidiq. (2025). "Penerapan APD (Alat Pelindung Diri) Lengkap Untuk Menunjang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT. JTU." *Jurnal Rekayasa Teknik dan Ilmu Komputer* 2.4.
- Pertiwi, Dian. (2016). "Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Akuntansi*.
- Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. (2017). "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2.1.
- Prabowo, Wahyu, dan Indira Swasti Gama Bhakti. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Atas Penyalahgunaan Kebebasan Pers." *Journal of Public Administration and Local Governance* 6.1. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v6i1.5653>
- Prananingrum, Dyah Hapsari. (2014). "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8.1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>
- Prasetyo, Abigail. (2021). "Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 5.1. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p39-54>
- Purwijanti, Kusri, dan Iman Prihandono. (2018). "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia." *Jurnal Notaire* 1.1.
- Putri, Devindya Citra Prameisti, Winda Agustina Damayanti, dan Alya Lutfianti. (2024). "Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14068084>
- Purwitasari, Aulya. (2024). "Word Of Mouth Sebagai Alat Pemasaran Efektif: Tinjauan Literature Empiris." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1.4. <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3303>
- Sandradewi, Kumaratih, et al. (2024). "Pendampingan Pembuatan Web Profil Perusahaan Sebagai Media Promosi Pada PT. Ratakan Media Kreasi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi dan Pendidikan (MANTAP)* 1.2. <http://journal.redtechidn.org/index.php/mantap/article/view/18>

- Santika, Yunda. (2016). "Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*.
- Simamora, Susi Rida Rani Ati, dan Eddy Rismanda Sembiring. (2018). "Pengaruh Intellectual Capital Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*. <https://doi.org/10.54367/jrak.v4i1.455>
- Subandi. (2011). "Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan." *Harmonia journal of arts research and education* 11.2.
- Syahputra, Muhammad Rudi. (2024). "Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>
- Theresia, Evelyne. (2022). "Perkembangan dan status kedudukan hukum atas persekutuan komanditer atau commanditaire vennootschap (CV) di Indonesia." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2133>
- Tolo, Suriani Bt, dan La Ode Bariun. (2024). "Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Buruh Ekspedisi yang Bekerja tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis di Kota Kendari." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4.1. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.356>
- Winarni, Diyah Ayu Febri, Lailatul Muniroh, dan Eva Dwi Kurniawan. (2024). "Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Keberlanjutan Bisnis Dalam Novel Sepatu Terakhir Karya Toni Tegar Sahidi." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3.1.
- Yani, Julia Fitri, Dhoni Martien, dan Yurisa Martanti. (2022). "Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Tidak Dilaporkan Pada Kementerian Hukum Dan HAM RI." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1.4. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.716>
- Yuniarti, Rahmi. (2022). "Kajian Filosofis Tentang Konsep Tanggung Jawab Terbatas Pada Perseroan Perorangan Guna Memberikan Perlindungan Hukum Pada Umkm." *Journal Equitable* 7.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer